

**ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN
BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP¹
Oleh : Winly A. Wangol²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana asas-asas dalam Hukum Acara Pidana dan bagaimana asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara pidana menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran penegak hukum, setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP serta dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Pelaksanaan KUHAP secara utuh dan konsekuen, harus lebih dahulu sungguh-sungguh dan seksama menyimak dan memahami makna yang terkandung dalam asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dalam KUHAP antara lain asas legalitas, asas keseimbangan, asas praduga tak bersalah, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas unifikasi serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan(murah). 2. Penyelesaian kasus pidana cepat dan biaya murah telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpatokan pada asas cepat, tepat, sederhana, tidak bertele-tele, tidak berbeli-belit serta biaya ringan dan beberapa ketentuan dalam KUHAP sebagai penjabaran asas peradilan sederhana, tepat, dan biaya ringan antara lain tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, berhak segera diadili oleh pengadilan dan penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian dan peletakan asas diferensial

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Refly Singal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711304

fungsional serta penerapan Pasal 67 KUHAP jika putusan itu berupa putusan bebas dan putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

Kata kunci: Asas peradilan, sederhana, cepat, baiaya ringan, perkara pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP), menjadi pegangan bagi polisi, jaksa serta hakim (bahkan termasuk penasehat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dan asas-asas hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP.

Di dalam KUHAP diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Meskipun secara yuridis-normatif, KUHAP telah mengatur mengenai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga yang hanya melaksanakannya. Persoalan yang hingga kini masih menjadi masalah adalah efektivitas penyidikan tindak pidana. Untuk berhasilnya penuntutan maka diperlukan penyidikan yang berhasil pula. Sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan. Lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Dengan demikian, hukum acara pidana hams merumuskan ketentuan sedemikian rupa sehingga terdapat koordinasi dan hubungan fungsional yang erat antara dua lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab pada masalah ini, yaitu polisi dan jaksa.

Keluhan para korban yang sering terdengar adalah laporan mereka yang tidak ditindak lanjuti. Pihak korban yang mempertanyakan kelanjutan laporan mereka selalu mendapat jawaban bahwa pihak kasus mereka masih berada di tangan jaksa padahal ketika masyarakat mempertanyakan hal tersebut kepada jaksa ternyata pihak kejaksaan telah mengembalikannya kepada pihak kepolisian.

Dalam KUHAP tidak terdapat aturan yang menegaskan tindakan yang dapat diberikan

kepada pihak kepolisian apabila dalam jangka waktu tertentu tidak mengembalikan laporan yang telah diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menegaskan bahwa tindakan berupa sanksi terhadap pihak penyidik hanya dapat diberikan jika pihak tersangka ditahan. Sehingga, praktek yang kemudian berkembang adalah pemanfaatan penangguhan penahanan sebagai celah untuk membebaskan tersangka.

Dari beberapa hal yang dikemukakan tersebut maka terlihat bahwa hanya dalam KUHAP meletakkan landasan sebagai asas atau prinsip bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, tepat dan biaya murah (ringan). Uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana asas-asas dalam Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam perkara pidana menurut KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Dan untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Asas-asas Dalam KUHAP

1. Asas Legalitas

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu

dengan tidak ada kecualinya “. Dari bunyi kalimat diatas dapat kita simak:

1. Negara Republik Indonesia adalah “Negara Hukum “, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
3. Setiap warga negara “tanpa kecuali “wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.³

Jelaslah bagi kita, KUHAP sebagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berbagai hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada tolak *the rule of law*, semua tindakan penegakan hukum harus:

1. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang;
2. Menempatkan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat bangsa lain, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan.⁴

Dengan demikian, setiap penegakan hukum menurut pendapat penulis harus sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga terwujudlah supremasi hukum dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat dan tidak dengan pemaksaan.

³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, 12014, hal 36.

⁴ *Ibid*, hal 36.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

1. Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law* maupun *undue process*.
2. Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*. Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan:
 - a. Sama derajat dihadapan hukum, atau *equal before of law*.
 - b. Mempunyai kedudukan “perlindungan “yang sama oleh hukum *equal protection on the law*.
 - c. Mendapat “perlakuan keadilan” yang sama dibawah hukum, *equal justice under the law*.⁵

2. Asas Keseimbangan

Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus dilandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

- a. Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,
- b. Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dari suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegak hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi. Itulah sebabnya dengan asas keseimbangan yang terjalin antara perlindungan harkat dan martabat manusia dengan ketertiban masyarakat, KUHAP telah menonjolkan tema “*human dignity*” (martabat kemanusiaan) dalam pelaksanaan tindakan penegakan hukum di bumi Indonesia.⁶ Ini artinya, setiap penegakan hukum oleh aparat

penegak hukum juga harus memperhatikan aspek harkat dan martabat manusia serta penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat demi kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan adanya KUHAP sudah saatnya mempergunakan sistem penyelidikan dan penyidikan yang bersifat ilmiah atau *scientific crime detection*, atau yang lebih populer di negara kita disebut ilmu penyelidikan yang diambil dari istilah metode penyidikan Belanda, yang mereka sebut kriminalistik, akan tetapi pengertian *scientific crime detection* mempunyai pengertian yang lebih luas, sebab mencakup sekaligus “teknik” dan “taktis” kejahatan dan penyidikan.⁷ Sedangkan pada pengertian kriminalistik baru terbatas pada penguasaan teknik kejahatan dan penyidikan. Sebenarnya, seandainya pun tidak didasarkan pada asas keseimbangan antara orientasi kekuasaan dengan perlindungan hak asasi dan martabat kemanusiaan seorang tersangka/terdakwa, Pasal 17 memaksa aparat penyidik untuk mempergunakan kemahiran *scientific crime detection*. Pasal 17 KUHAP berbunyi : “Perintah penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti “permulaan yang cukup” dan dalam Penjelasan Pasal 17, menegaskan “Bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”⁸ Dengan demikian, penegasan ini memberi peringatan kepada penyidik, sebelum mengeluarkan perintah penangkapan benar-benar mampu mendukung kesalahan yang dilakukan tersangka melalui “penyelidikan” (investigasi) yang memerlukan keterangan teknis dan keluwesan teknis.

3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas “praduga tak bersalah” atau “*presumption of innocent*” dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP dan pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa :” Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan

⁵ *Ibid*, hal 37.

⁶ *Ibid*, hal 38.

⁷ *Ibid*, hal 39.

⁸ Lihat Pasal 17 KUHAP.

yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹ Dengan demikian, setiap orang tersangka dianggap belum bersalah sebelum ada putusan yang tetap oleh pengadilan.

Dalam praktek peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut selama proses peradilan masih berjalan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, mendapatkan juru bahasa, hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan sebagainya.¹⁰ Artinya, selama perkara belum dinyatakan memperoleh kekuatan hukum tetap si pelaku tindak pidana belum dapat dikategorikan bersalah.

4. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹

Untuk tidak membingungkan dan guna melengkapi perumusan tersebut, maka Pasal 1 butir 22 perlu dihubungkan dengan perumusan Pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, dengan demikian hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk memenuhi ganti kerugian bukan hanya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22, akan tetapi juga mencakup dan meliputi pengertian "tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, pengeledehan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan

penjelasan Pasal 95 ayat 10 KUHAP.¹² Dengan demikian, setiap kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan keputusan oleh pengadilan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan tindakan lain diluar itu berhak mendapat ganti kerugian berupa sejumlah uang.

5. Asas Unifikasi

Asas unifikasi yang dianut KUHAP, ditegaskan dalam konsideran huruf b; bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 78 IV MPR 1978), perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan mengadakan:

- a. pembaruan kodifikasi, serta
- b. unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata wawasan nusantara.

Dari bunyi konsideran di atas, kodifikasi KUHAP di samping bertujuan:

- meningkatkan usaha penyempurnaan hukum nasional,
- pembaruan hukum nasional,
- juga dimaksudkan sebagai langkah pemantapan "unifikasi hukum" dalam rangka mengutuhkan kesatuan dan persatuan nasional di bidang hukum dan penegakan hukum, guna tercapai cita-cita wawasan nusantara di bidang hukum, serta hukum yang mengabdikan kepada kepentingan wawasan nusantara.

Di samping itu dengan unifikasi hukum acara pidana, terkikis pengkotakan kelompok masyarakat warisan politik kolonial Belanda dulu, yang mengelompokkan pengkotakan hukum berdasar daerah, golongan keturunan, dan membedakan acara pidana yang berlaku buat Jawa-Madura dengan daerah seberang. Demikian juga diskriminasi hukum acara yang berlaku untuk golongan Eropa dengan Bumi Putera serta diskriminasi hukum acara yang berlaku untuk peradilan Eropa dengan peradilan Bumi Putera.

⁹ Lihat Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Penjelasan Umum angka 3 huruf c KUHAP.

¹⁰ Lilik Mulyadi DR SH.MH *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hal 13.

¹¹ Lihat, Pasal 1 butir 22 KUHAP.

¹² H.M.A Kuffal, SH, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003, hal 309.

B. Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP

Asas ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat 2, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dan terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada asas: cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan (murah). Apalagi jika keterlambatan penyelesaian kasus peristiwa tindak pidana disengaja, sudah barang tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.¹³ Betapa sengsara seorang tersangka/terdakwa yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir. Sudah sekian puluh kali atau bahkan ratusan kali mondar-mandir dari instansi yang satu menuju instansi yang lain, namun tak kunjung diperoleh penyelesaian. Sering didengar seorang tersangka yang diperiksa oleh penyidik sampai berbulan-bulan, bolak-balik tanpa diproses dengan alasan pejabat yang hendak memeriksa sedang cuti atau sedang bertugas keluar daerah dan sebagainya. Demikian juga di persidangan, berulang kali diundur dengan segala macam alasan yang tidak berdasar, seperti paniteranya sakit, hakim anggota belum datang, ruangan sidang tidak ada.

Penjelasan Pasal 4 ayat 2, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, secara tegas mengatakan bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga

dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Beberapa ketentuan KUHAP sebagai penjabaran proses penyelesaian kasus pidana yang cepat, tepat dan biaya ringan, antara lain tersangka atau terdakwa "berhak":

1. Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik.
Hak mendapat pemeriksaan segera ini diatur dalam BAB VI KUHAP Pasal 50, yang berbunyi:
 - a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
 - c. Terdakwa berhak diadili oleh pengadilan.

Akan tetapi, masih diragukan/dicemaskan akan pelaksanaannya karena sanksi atas pelanggaran hak tersangka/terdakwa ini tidak ditentukan dalam KUHAP.

2. Segera pelimpahan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi.
Hal ini telah diatur secara jelas, sehingga pengadilan tingkat banding dapat melaksanakan dan menyelesaikannya dengan tepat. Pasal 236 KUHAP secara jelas mengatakan bahwa: "Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi". 7 hari sesudah putus pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi harus mengembalikan berkas ke Pengadilan Negeri (Pasal 234 ayat 1).
3. Segera pelimpahan berkas kasasi ke Mahkamah Agung
Pada tingkat kasasi, 14 hari dari tanggal permohonan kasasi, Pengadilan Negeri harus sudah mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dalam tingkat kasasi (Pasal 248 KUHAP), dan 7 hari sesudah tanggal putusan, Mahkamah Agung harus sudah mengembalikan hasil putusan kasasi ke Pengadilan Negeri (Pasal 257 KUHAP).

¹³ *Op-cit*, hal 52.

Mengenai penjabaran Asas sederhana dan biaya ringan terdapat di dalam KUHAP, seperti berikut:

1. Penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁴
2. Banding tidak dapat diminta terhadap putusan dalam “acara cepat”;
3. Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang praperadilan, tidak kurang artinya sebagai pelaksanaan dari prinsip mempercepat dan menyederhanakan proses penahanan;
4. Demikian juga peletakan asas diferensial fungsional, nyata-nyata member makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan bolak-balik, tumpang tindih atau *overlapping*, dan saling bertentangan.

Pembahasan tentang asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan (murah) perlu juga disinggung ketentuan Pasal 67 KUHAP. Demi untuk terciptanya kepastian hukum dan memenuhi tuntutan asas peradilan yang cepat terhadap putusan pengadilan tingkat pertama “tidak dapat dimintakan banding”, jika putusan itu berupa:

- a. Putusan bebas (*vrijspraak*), dan
- b. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*)

Bertitik tolak *ansich* dari sudut kepentingan kepastian hukum bagi terdakwa serta untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, ketentuan ini sangat menguntungkan terdakwa. Akan tetapi kalau dipertentangkan dari sudut kepentingan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kebenaran yang hakiki, barangkali ketentuan ini terlampau berat sebelah melindungi kepentingan terdakwa, sehingga dirasakan kurang bernapas keselarasan dan keseimbangan dengan perlindungan ketertiban masyarakat. Contoh, seseorang yang telah nyata melakukan tindak pidana dan hal ini secara luas diketahui dan dirasakan oleh masyarakat, oleh peradilan tingkat pertama terdakwa dibebaskan. Kemudian, atas putusan

pembebasan jaksa tidak dapat banding ke peradilan tingkat banding.

Dengan demikian, putusan peradilan tingkat pertama tidak dapat diuji oleh instansi peradilan yang lebih tinggi tingkatnya sehingga dalam putusan pembebasan sekaligus Pengadilan Negeri menjadi peradilan tingkat pertama dan terakhir. Pada prinsipnya, setiap perkara dapat diperiksa dan diuji lagi oleh peradilan yang lebih tinggi, jika seandainya perkara yang dinyatakan bebas itu diperiksa pada tingkat banding akan ditemukan kesalahan terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip hukum inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran penegak hukum, setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP serta dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Pelaksanaan KUHAP secara utuh dan konsekuen, harus lebih dahulu sungguh-sungguh dan seksama menyimak dan memahami makna yang terkandung dalam asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dalam KUHAP antara lain asas legalitas, asas keseimbangan, asas praduga tak bersalah, asas ganti rugi dan rehabilitasi, asas unifikasi serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan(murah).
2. Penyelesaian kasus pidana cepat dan biaya murah telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpatokan pada asas cepat, tepat, sederhana, tidak bertele-tele, tidak berbeli-belit serta biaya ringan dan beberapa ketentuan dalam KUHAP sebagai penjabaran asas peradilan sederhana, tepat, dan biaya ringan antara lain tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, berhak segera diadili oleh pengadilan dan penggabungan pemeriksaan perkara pidana dengan

¹⁴ Lihat, Pasal 98 KUHAP.

tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian dan peletakan asas diferensial fungsional serta penerapan pasal 67 KUHAP jika putusan itu berupa putusan bebas dan putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

B. Saran

Dalam proses pelaksanaan asas peradilan yang cepat, tepat dan biaya murah harus dioptimalkan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, perlunya revisi KUHAP tentang adanya kata wajib memberi hak kepada tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai, karena selama ini mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan baru merupakan hak belum sampai ke tingkat wajib, konsekuensinya, tanpa didampingi penasihat hukum, tidak menghalangi jalannya pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad, *Menjelaskan Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yasrit Watampone, Jakarta, 1998.
- Arief Nanawi Barda, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1998.
- Gunawan Ilham, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hamzah Andi, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Kuffal H.M.A, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.
- Lev Daniel S, *Institusi Hukum Dan Budaya Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Batu, Bandung, 1990.
- Santoso Topo, *Polisi Dan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kejaksaan Agung, 2006.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Satriyo R., *Ketidakterpaduan Antara Polisi Dan Jaksa Dalam Penyidikan*, Fisip Ui, Jakarta, 1996.
- Simanjuntak Osman, *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum Kejaksaan Agung RI*, Jakarta, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Tresna R., *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Utrecht, *Hukum Pidana*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1986.

Sumber-sumber lain

<http://berita.liputan6.com/lainlain/200807/191136Berkas.Muchdi.PR.Dikembalikan.ke.Penvidik>

Undang-Undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang KUHAP